

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Indonesia adalah negara hukum artinya dalam menjalankan pemerintahannya harus berdasarkan hukum (*rechstaat*)¹. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang didirikan berdasarkan hukum², selaras dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Lukman Santoso mengatakan bahwa Pancasila merupakan landasan yang dipedomani Indonesia sebagai wujud negara hukum³, maka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara wajib mematuhi hukum/peraturan yang berlaku. Hukum menjadi landasan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini berarti dalam segala kegiatan di wilayah NKRI harus berlandaskan pada peraturan/produk hukum yang berlaku. Unsur-unsur dari negara hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan sejarah suatu negara dan perkembangan masyarakatnya dikarenakan konsep negara hukum adalah produk sejarah negara tersebut⁴.

Agar hukum dapat diterapkan dan dipatuhi oleh segenap lapisan masyarakat maka perangkat hukum harus dibuat oleh lembaga yang berkompeten sesuai

¹ Siti Malikhatus Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 38.

² Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perum UUD 1945*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hal. 1.

³ Lukman Santoso, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: IAIN Po Press, 2016), hal. 9.

⁴ Jovita Irawati, *Transformasi Hukum dan Layanan Kesehatan di Indonesia*, (Bogor: Halaman Moeka Publishing, 2023), hal. 2.

dengan aspirasi masyarakat demi terselenggaranya pemerintahan yang baik⁵. Sebagai negara hukum tersirat tujuan dari cita-cita bangsa Indonesia agar tercipta masyarakat yang demokratis, dapat melindungi hak asasi manusia, serta dapat memberikan kesejahteraan dan keadilan kepada masyarakat.

Sebagai negara yang mengedepankan penegakan supremasi hukum mempunyai cita-cita bangsa yaitu menciptakan keadilan serta dapat memberi kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi rakyatnya (*welfare state*)⁶ di mana pemerintah berperan aktif tidak hanya dalam penyelenggaraan negara namun turut serta memperhatikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat. *Welfare State* adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat dan telah disiapkan negara khususnya keperluan di bidang pendidikan, kesehatan, jaminan hari tua maupun kecelakaan kerja⁷. Selain memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, Indonesia juga senantiasa ingin memenuhi keperluan segenap masyarakat, memenuhi hak seseorang, dan memberi rasa aman kepada seluruh masyarakat⁸. Demikian halnya dengan anggota Polri diberi perhatian khusus demi kesejahteraan keluarganya. Peraturan Pemerintah (PP) No. 29/2001 mengatur Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara RI. Selain memperoleh gaji pokok (GP), anggota Polri mendapat bermacam tunjangan antara lain Tunjangan Istri/Suami (10% dari GP), bila suami istri anggota Polri maka tunjangan hanya diberikan kepada satu

⁵ Arli, "Hukum", [Hukum: Pengertian, Unsur Tujuan, Jenis dan Macam Hukum \(cerdika.com\)](http://cerdika.com), diakses pada tanggal 29 Juni 2023.

⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 15.

⁷ Monica Ayu Caesar Isabela, "Welfare State: Model dan Penerapannya di Indonesia", [Welfare State: Model dan Penerapannya di Indonesia \(kompas.com\)](http://kompas.com), diakses pada tanggal 1 Juli 2023.

⁸ Amita Paripurna, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), hal. 72.

orang saja yang gaji pokoknya lebih tinggi; Tunjangan Anak (maksimal dua anak) yang berumur di bawah 21 tahun dan tidak kawin, belum pernah kawin (2% dari GP per anak). Bila anak tersebut masih sekolah sampai umur 25 tahun maka masih mendapat tunjangan; Tunjangan Jabatan Struktural dan Tunjangan Jabatan Fungsional serta tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah seperti Tunjangan Umum, Tunjangan Polwan, Tunjangan Beras, Uang Lauk Pauk Polri, Tunjangan Khusus Papua bagi yang bekerja di Papua, Tunjangan Khusus Pajak, Tunjangan Pensiun. Selain tunjangan yang diatur PP No. 29/2001, anggota Polri mendapat Tunjangan Kinerja (Tunkin) yang diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 103/2018⁹. Tunjangan tersebut sangat bervariasi tergantung pada pangkat, daerah penempatan, dan jabatan.

Produk hukum yang tertuang dalam Pasal 7 UU No. 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni mulai dari produk hukum yang terendah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, UU atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) sampai pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Ketetapan MPR yang masih berlaku harus sejalan dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) maupun falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila¹⁰. Demikian halnya dengan UU No. 2 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian yang dibentuk atas amanat peraturan

⁹ Ikhsan Permana SP, "Daftar Gaji dan Tunjangan Polisi Tahun 2023, Cek Rinciannya", [Daftar Gaji dan Tunjangan Polisi Tahun 2023, Cek Rinciannya \(inews.id\)](https://inews.id), diakses pada tanggal 1 Juli 2023.

¹⁰ Zein Sakti, "Pengertian Indonesia Sebagai Negara Hukum". [Pengertian Indonesia Sebagai Negara Hukum - anakhukum.com](https://anakhukum.com), diakses pada tanggal 21 Juni 2023.

perundang-undangan dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2018 oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian harus sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Semua jenis peraturan atau produk hukum harus sejalan dengan isi dan makna yang tertuang dalam UUD 1945 dan Pancasila agar tidak terjadi kontradiksi dan tumpang tindih antar peraturan yang sifatnya sejajar/horisontal maupun peraturan yang berada di atasnya yang bersifat vertikal.

Menjadi istri Polisi pada dasarnya merupakan dambaan bagi sebagian besar perempuan Indonesia. Penyebabnya dilatarbelakangi dengan anggapan bahwa seorang Polisi memiliki kedudukan yang terhormat di tengah masyarakat. Bahkan ada anggapan bahwa status sosial akan terangkat apabila menikah dengan seorang Polisi¹¹. Oleh karena itu banyak perempuan yang berharap dapat dinikahi oleh seorang Polisi dan menjadi anggota Bhayangkari. Namun seringkali timbul permasalahan yang disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai jenjang pendidikan maupun pangkat di Kepolisian. Tidak sedikit perempuan yang menyesal menikah dengan anggota Polri karena setelah menikah baru memahami jenjang kepangkatan dan karir suaminya di Kepolisian.

Dalam Pasal 11 Anggaran Dasar (AD) Bhayangkari tersirat bahwa setiap perempuan yang menjadi istri Polisi secara otomatis akan menjadi anggota Bhayangkari. Demikian halnya dengan seorang istri Polisi yang sebelum menikah sudah menjadi seorang Polwan, apabila Polwan tersebut menikah dengan seorang anggota Polisi, maka yang bersangkutan secara otomatis akan menjalankan peran

¹¹ Tim SINDOnews, "Catat, Ini Syarat Menjadi Istri Polisi", [Catat, Ini Syarat Menjadi Istri Polisi \(sindonews.com\)](https://www.sindonews.com), diakses pada tanggal 29 Juni 2023.

ganda sebagai anggota Polri maupun sebagai anggota Bhayangkari. Permasalahan peran ganda ini tentu akan berpotensi menimbulkan konflik di internal Polri. Misalnya seorang Polwan berpangkat Komisaris Polisi (Kopol) yang bertugas di suatu daerah, memiliki atasan berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), sedangkan suaminya berpangkat lebih tinggi dari atasannya yakni Komisaris Besar Polisi (Kombes. Pol.). Disinilah akan terjadi konflik yang tidak nampak, walaupun sebagai atasan Polwan, ia tetap menaruh hormat kepada Polwan sebagai istri dari seniornya di Kepolisian. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) butir p Perpol. No. 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian (KEPP) dan Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) Negara Republik Indonesia menjabarkan bahwa setiap Pejabat Polri dalam Etika Kelembagaan wajib menunjukkan rasa kesetiakawanan dengan menjunjung tinggi prinsip saling menghormati. Di sisi lain tidak jarang terjadi di lapangan bahwa Polwan yang berdinasi di tempat yang berbeda dengan tempat tugas sang suami, tidak mendapat ijin dari atasan untuk menjalankan kegiatan Bhayangkari di kota tempat suami bertugas dikarenakan suami dari Polwan tersebut bukan merupakan senior dari atasannya.

Sebagai seorang istri Polisi yang merupakan pendamping suami wajib mendukung profesi suami dalam pengabdianya sebagai anggota Polri. Namun perannya sebagai Polwan, sebagai abdi negara banyak mengorbankan waktu bagi keluarganya. Oleh karena itu dituntut profesionalisme bagi seorang Polwan yang memiliki segudang tugas negara¹². Peran istri Polisi yang berprofesi sebagai

¹² **PEN.** Maksud Penulis Polwan memiliki segudang tugas negara adalah bahwa Polwan memiliki banyak masalah terkait tugas negara yang harus diselesaikan tanpa harus mengulur-ulur waktu.

Polwan atau profesi apapun akan sangat mempengaruhi kinerja suami. Berikut dipaparkan dua contoh kasus terkait istri Polisi yang berprofesi sebagai Polwan dan murni (*pure*) sebagai ibu rumah tangga. Contoh kasus pertama adalah diawali adanya dugaan perselingkuhan antara Polwan dengan Ajun Komisaris Polisi (AKP) berinisial DI anggota Polres Serdang Bedagai Sumatera Utara, setelah menjalani proses dan terbukti selingkuh, menyebabkan anggota Polri Serdang Bedagai ini dicopot dari jabatannya sebagai Kasat Reskrim Polres Serdang¹³. Contoh kasus kedua adalah yang dialami AKBP berinisial AS dicopot dari jabatan Kapolres Tebing Tinggi setelah istrinya memamerkan uang dan menjadi viral di media sosial. Pergantian AKBP AS dilakukan berdasarkan Surat Telegram Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Nomor ST/2280/X/KEP/2021/ tanggal 31 Oktober 2021. AKBP AS ditarik ke Polda Sumut dalam rangka evaluasi jabatan. Alasan Kapolda Sumut Irjen Panca Putra adalah bahwa institusi Polri harus menjadi teladan bagi anggota dan keluarga¹⁴. Dari dua contoh kasus di atas memberi gambaran kepada masyarakat bahwa sikap, perbuatan, tingkah laku, dan tutur kata istri Polisi sangat mempengaruhi kinerja suami sebagai anggota Polri dan Polwan. Perbuatan anggota Polri dapat membentuk opini publik (*public opinion*) berupa opini positif atau opini negatif tergantung pada apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan apalagi segala hal yang dipublikasikan sangat bersifat umum dan meluas di media sosial. Dua contoh di atas menggambarkan bahwa tingkat kecerdasan yang memadai baik

¹³ Kumparan News, “Terbukti Selingkuh dengan Polwan, Kasat Reskrim Serdang Bedagai Dicapot”, [Terbukti Selingkuh dengan Polwan, Kasat Reskrim Serdang Bedagai Dicapot | kumparan.com](https://www.kumparan.com), diakses pada tanggal 24 Juni 2023.

¹⁴ Ahmad Arfah Fansuri Lubis, “Dicopot Usai Viral Istri Pamer Duit, Eks Kapolres Tebing Tinggi Pamit”, [Dicopot Usai Viral Istri Pamer Duit, Eks Kapolres Tebing Tinggi Pamit \(detik.com\)](https://www.detik.com), diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

dalam kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual sangat dibutuhkan istri Polisi yang berprofesi sebagai Polwan ataupun profesi lainnya. Beberapa kalangan berpendapat bahwa perilaku istri Polisi tidak mencerminkan kinerja suami di kedinasan artinya perbuatan istri Polisi yang dimaksud dalam contoh di atas tidak relevan dengan akibat pemberhentian jabatan yang diperoleh suami. Oleh karena Indonesia menjunjung tinggi nilai budaya (*culture*), adat ketimuran, nilai-nilai kepatutan maupun kepatantasan. Maka pencopotan suami dari jabatan di Kepolisian akibat ulah istri dapat terjadi di Indonesia.

Polisi maupun Polwan merupakan profesi yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme. Artinya profesi Polri adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Polri baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan. Polisi yang profesional sangat dibutuhkan masyarakat, oleh karena itu masing-masing anggota Polri wajib menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme agar masyarakat memiliki Polisi yang ideal. Profesi Kepolisian tunduk dan terikat pada Kode Etik Kepolisian. Kode etik ini berbentuk tertulis, di mana anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang melanggar, dapat dikenakan sanksi yang paling ringan adalah beban moral yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Selain itu ada sanksi kewajiban meminta maaf, sanksi pembinaan untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, pemindahtugasan, sampai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Institusi Polri memperhatikan semua bentuk laporan yang disampaikan baik dari masyarakat luas maupun dari istri Polisi, Polri tegas melakukan tindakan kepada oknum anggota Polri yang melakukan tindakan tercela misalnya seperti

yang dialami Briпка berinisial AMG dilaporkan istrinya yang berinisial H atas tindakan KDRT, perselingkuhan, maupun penelantaran keluarga. Briпка AMG atas laporan istrinya berinisial H, dikenakan sanksi PTDH melalui sidang kode etik di Polda Sulbar. Artinya dari contoh kasus di atas maka dapat disimpulkan bahwa istri Polisi memiliki peran krusial terhadap pengabdian profesi suami dan isu tersebut harus diteliti oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Harmonisasi Hukum adalah suatu proses atau upaya untuk mengatasi perbedaan-perbedaan, pertentangan, dan kejanggalan dalam pencapaian nilai-nilai keserasian, keselarasan, kecocokan, dan keseimbangan antara norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan¹⁵. Jadi harmonisasi hukum merupakan upaya dalam proses penyesuaian asas dan sistem hukum untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kebermanfaatannya hukum sehingga terbentuklah peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis. Bila peraturan yang mengatur peran ganda Polwan yang merangkap sebagai Bhayangkari baik yang diatur dalam peraturan di Kepolisian maupun peraturan dalam Bhayangkari tidak selaras, sejalan, maka akan terjadi tumpang tindih dan disharmoni hukum. Norma hukum yang harmonis akan menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat khususnya Polwan yang menjalankan peran ganda tersebut.

Peraturan dalam Kepolisian maupun peraturan dalam Bhayangkari menjadi alat kontrol sosial (*social control*) di lingkungan Kepolisian dan Bhayangkari terkait Polwan yang memiliki peran ganda sebagai Bhayangkari. Menurut E.A

¹⁵ Sapto Budoyo, "Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", Vol. 4, No. 2, 2014.

Ross, hukum sebagai alat kontrol sosial merupakan “*the cornerstone of the edifice of order, the most specialized and highly finished engine of control employed by society*”¹⁶. Jadi peraturan dalam Kepolisian maupun peraturan dalam Bhayangkari dapat menjadi alat kontrol sosial untuk mempertahankan model kehidupan sosial yang ada, khususnya kehidupan sosial yang dianggap baik dan diterima oleh masyarakat.

Belum sepenuhnya diatur mengenai peran dan tanggung jawab seorang Polwan yang menjalankan perannya sebagai istri Polisi baik oleh peraturan yang ada dalam Kepolisian maupun peraturan yang ada dalam Bhayangkari. Dalam Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga (ART) Bhayangkari yang ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 21 Oktober 2020 dalam Musyawarah Bhayangkari XXII Tahun 2020 mengatakan bahwa anggota Bhayangkari wajib mendampingi suami di manapun bertugas. Bagaimana dengan Bhayangkari yang berprofesi sebagai Polwan? Sementara itu bunyi Pasal 4 butir e, Perpol. No. 7 Tahun 2022 Tentang KEPP dan KKEP Negara Republik Indonesia menjabarkan bahwa Polwan (pejabat Polri) harus menjunjung tinggi Etika Kenegaraan yakni wajib mengutamakan kepentingan bangsa dan NKRI daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan. Nampak adanya disharmoni hukum antara Peraturan di Kepolisian dengan Peraturan yang ada dalam Bhayangkari.

Tidak semua istri Polisi dapat mendampingi suami ke tempat penugasannya terkait pendidikan anak yang tidak mungkin ikut berpindah dari satu kota ke kota

¹⁶ George Gurvitch, *Sociology of Law*, (USA: Philosophical Library and Alliance Book Corporation, 1982), Pg. 24.

lain tanpa memperhatikan aspek psikologis, sedangkan tuntutan dalam ART Bhayangkari mewajibkan istri Polisi mendampingi suami di mana ditempatkan. Apalagi bila yang bersangkutan juga berprofesi sebagai Polwan yang memiliki tugas di kota yang belum tentu sama dengan tugas suami. Hal ini menimbulkan isu permasalahan sendiri bagi keluarga anggota Polri. Dituntut kemampuan dan peran istri Polisi yang tangguh baik sebagai ibu rumah tangga, Bhayangkari, maupun sebagai Polwan yang mengemban tugas sebagai abdi negara.

Seorang Polwan selain sebagai anggota Bhayangkari, juga harus menjalankan tugas pengabdian kepada negara dalam mendukung profesi suami. Negara telah mengalokasikan tunjangan bagi keluarga Polri meliputi istri dan anak meskipun dalam jumlah yang sangat terbatas. Namun pengabdian suami sebagai Polisi memerlukan kredibilitas dari seorang istri, misalnya ketika suami ditugaskan sebagai pasukan perdamaian PBB di negara tertentu, hal tersebut memerlukan waktu yang *relatif* panjang bahkan sampai lintas tahun. Bagaimana bila suami yang ditugaskan negara ke luar wilayah Indonesia memiliki istri yang berprofesi sebagai Polwan? Apakah harus meninggalkan jabatannya atau harus meminta pensiun dini. Hal seperti ini tidak diatur dalam peraturan di Kepolisian maupun peraturan yang ada dalam Bhayangkari. Jadi tantangan peran seorang istri dalam mendampingi suami yang berprofesi sebagai Polwan memiliki *influence* yang sangat signifikan terutama ketika dipercaya pada posisi jabatan yang strategis seperti Kepala Satuan Kewilayahan (Kasatwil).

Walau organisasi Bhayangkari tempat para istri Polisi bernaung telah didirikan namun masih ada suami yang tidak mengizinkan istrinya aktif

berorganisasi. Masih banyak suami yang menganggap bahwa istri yang aktif berkarir maupun berorganisasi merupakan hal yang tabu, ada juga suami yang menginginkan istrinya fokus mengurus keluarga, bahkan tidak sedikit yang khawatir istrinya menjadi lebih terkenal atau dominan¹⁷. Dalam profesi apapun terkadang persamaan hak menjadi benturan, begitu pula dalam menjalankan tugas sebagai istri Polisi dalam organisasi Bhayangkari terkadang terjadi gesekan antar sesama anggota sehingga tidak heran bila ada sebagian suami yang tidak mengizinkan istrinya aktif berorganisasi. Demikian halnya dengan suami yang memiliki seorang istri yang berprofesi sebagai Polwan. Karena sering berbenturan kepentingan maka tidak sedikit suami yang meminta istrinya berhenti atau meminta pensiun dini dari profesinya sebagai Polwan.

Istri Polisi yang berprofesi sebagai Polwan merupakan wujud pengarusutamaan gender dimulai dengan adanya semangat Kartini untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender sehingga selain sebagai Polwan masih banyak istri Polisi yang memiliki profesi beragam selain sebagai istri dan ibu. Tidak sedikit Bhayangkari yang memiliki peran ganda sebagai dokter, pengacara, artis, notaris, pelaku usaha, politikus seperti Bupati, anggota DPRD atau DPR RI, dan sebagainya. Tesis ini menyoroti peran ganda istri Polisi yang berprofesi sebagai Polwan di mana yang bersangkutan harus mengemban tugas sebagai abdi negara sekaligus menjadi anggota Bhayangkari telah mengurus perhatian bersama khususnya di kalangan Kepolisian.

¹⁷ Muhammad Nursam, "Tiga Hal ini Jadi Alasan Suami Melarang Istri Bekerja", [Tiga Hal Ini Jadi Alasan Suami Melarang Istri Bekerja - Laman 2 - FAJAR](#), 3 Desember 2022.

Ijinkan Penulis melakukan penelitian terhadap aturan yang berlaku di Kepolisian dan Bhayangkari terhadap istri Polisi yang memiliki peran ganda sebagai Polwan maupun anggota Bhayangkari dengan memberi judul:

“DISHARMONI HUKUM PERAN GANDA ISTRI POLISI SEBAGAI POLWAN DAN BHAYANGKARI DITINJAU DARI PERATURAN KEPOLISIAN DAN BHAYANGKARI”

1.2 Rumusan Masalah.

- 1.2.1 Bagaimana norma pengaturan hubungan hukum kedudukan Polwan dalam menjalankan peran ganda selaku anggota Polri dan anggota Bhayangkari?
- 1.2.2 Bagaimana implementasi seorang Polwan dalam menjalankan profesi sebagai anggota Polri sekaligus sebagai anggota Bhayangkari?

1.3 Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian memuat tiga hal yang hendak diperoleh dari topik penelitian, antara lain:

- 1.3.1 Memecahkan persoalan hukum yang mengatur profesi ganda Polwan sebagai abdi negara maupun sebagai anggota Bhayangkari;
- 1.3.2 Memperoleh penemuan hukum yang mengatur tentang Polwan yang berprofesi ganda sebagai abdi negara dan sebagai anggota Bhayangkari;
- 1.3.3 Memperoleh solusi terbaik terhadap disharmoni hukum yang mengatur Polwan yang memiliki peran ganda sebagai abdi negara dan sebagai anggota Bhayangkari.

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka harapan yang ingin dicapai dalam Tesis ini adalah:

1.3.1 Ingin mengetahui norma pengaturan hubungan hukum kedudukan Polwan dalam menjalankan peran ganda selaku anggota Polri dan anggota Bhayangkari.

1.3.2 Ingin mengetahui implementasi seorang Polwan dalam menjalankan profesi sebagai anggota Polri sekaligus sebagai anggota Bhayangkari.

1.4 Manfaat Penelitian.

1.4.1 Manfaat Teoritis:

- a. Penulis berharap penelitian ini dapat diterima sebagai salah satu syarat akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Pelita Harapan;
- b. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, metodologi, atau pembangunan nasional;
- c. Penulis dapat mengaplikasikan Ilmu Pengetahuan (IP) yang diperoleh Penulis selama mengikuti perkuliahan Program Studi Magister Hukum di Universitas Pelita Harapan;
- d. Penelitian ini dapat dipakai sebagai pelengkap literatur pendidikan.

1.4.2. Manfaat Praktis:

- a. Penulis berharap Tesis ini dapat dijadikan sebagai referensi hukum untuk terciptanya jaminan/kepastian hukum bagi istri Polisi yang memiliki peran ganda sebagai Polwan maupun sebagai anggota

Bhayangkari guna mendapat ruang yang sebesar-besarnya dalam pengarusutamaan gender perempuan melalui organisasi Polri;

- b. Penulis berharap agar sekiranya hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Peraturan Kepolisian khususnya untuk mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan tentang Polwan yang memiliki peran ganda sebagai Bhayangkari agar tidak terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*);
- c. Dapat berguna bagi pemangku kebijakan khususnya institusi Polri dan Bhayangkari;
- d. Dapat memberi gambaran kepada masyarakat atau pemerhati Polri terkait peran ganda istri Polisi sebagai Polwan dan sebagai Bhayangkari.

1.5 Sistematika Penulisan.

Sistematika Penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian yang terdiri dari Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis. Selain itu Bab ini juga menjabarkan tentang Sistematika Penulisan yang memuat tentang uraian singkat dari BAB I sampai dengan BAB V.

1.5.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.

Bab ini terdiri dari Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual.

1.5.3 BAB III METODOLOGI PENELITIAN.

Bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Jenis Data, Teknik/Metode Pengumpulan Data (Cara Perolahan Data), Jenis Pendekatan, dan Sifat Analisis Data.

1.5.4 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.

Bab ini berisi hasil penelitian tentang komparasi Polwan di Indonesia dengan Polwan di negara lain. Bab ini juga memberikan hasil analisis terhadap:

- a. Norma pengaturan hukum kedudukan Polwan dalam menjalankan peran ganda sebagai anggota Polri dan anggota Bhayangkari;
- b. Implementasi seorang Polwan dalam menjalankan profesi sebagai anggota Polri sekaligus sebagai anggota Bhayangkari.

1.5.5 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.

